

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, dibandingkan dengan negara- negara lain yang berada di asia. di indonesia maraknya konsumen yang konsumsi minuman beralkohol telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. kini, konsumen minuman beralkohol tidak saja kalangan orang dewasa, tetapi juga sudah mulai menyasar remaja yang berada di usia yang cukup produktif. nampaknya, kehadiran minuman beralkohol bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat di indonesia.

Dalam Al-Qur'an minuman beralkohol dikenal dengan istilah khamar yang telah dilarang untuk dikonsumsi dikarenakan mudratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya .dalam al-qur'an pun sudah dijelaskan mengenai hukum dari minuman beralkohol yang terdapat firman Allah SWT dalam QS. Al- Maidah Ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
تُفْلِحُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu .agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al- Maidah Ayat 90).

Mengonsumsi Khamar dapat menghilangkan kesadaran, akal sehat dan dapat merusak akhlak. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mengonsumsi minuman khamar adalah dosa besar yang terdapat firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ۖ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا وَمَنَاجِبُهُ إِثْمٌ مَّعْلُومٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ

أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّعَاهَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ لَعَفْوٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

Minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualannya

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur mengenai minuman beralkohol dan pengedarannya di wilayah Republik Indonesia dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan Dalam Pasal 2 Permendagri ini, minuman beralkohol dikelompokkan berdasarkan golongan dengan tingkat kadar alkoholnya. (Tatumpe, 2016:4)

Jenis golongan minuman keras dalam Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 meliputi : Minuman Beralkohol golongan A mengandung

kadar sampai dengan 5%, Minuman Beralkohol golongan B mengandung kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%, minuman beralkohol golongan C dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.²⁰ Pengkategorian tersebut lebih rinci seolah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, meskipun sebenarnya kadar penjualan yang dibebaskan ditentukan berdasarkan tempat penjualan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang, contohnya saja berjualan minuman beralkohol. dalam konteks peraturan daerah kabupaten Konawe No 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional di kelurahan unaasi dapat menekan angka negatif dikalangan masyarakat dan dapat diminimalisirkan pengedaran minuman beralkohol dan tempat penjualannya. berdasarkan peraturan daerah No. 4 Tahun 2010 minuman beralkohol mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian mengandung karbohidrat, yang dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. dalam pasal 1 menjelaskan bahwa minuman beralkohol tradisional dibuat secara tradisioanl melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dan dikemas secara sederhana.

Peraturan daerah No. 4 Tahun 2010 mengatur regulasi mengenai izin penyaluran, izin tempat penjualan, izin produksi dan lokasi tempat

penyimpanan minuman beralkohol tradisional tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 M. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11. Pemberian izin produksi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 27 Ayat (1) setiap orang atau badan yang akan memproduksi atau membuat minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan atau membuat minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam Menerapkan peraturan daerah perlu adanya pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol tradisional, dalam KUHP tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300, pasal 536-539 yang memiliki unsur pidana yaitu memabukkan, dan menjual secara bebas, tindakan pidana minuman beralkohol menurut KUHP yang artinya sengaja menjual, membuat mabuk dan ancaman kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan ditemukan beberapa oknum masyarakat yang menjual minuman beralkohol tradisional secara ilegal tanpa ada izin usaha, sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Kab.Konawe No.4 Tahun 2010 mengenai ketentuan perizinan yaitu “setiap orang atau badan yang akan memasukan/menyalurkan minuman beralkohol dalam daerah wajib memiliki izin pemasukan/menyalurkan minuman beralkohol yang dikeluarkan bupati atau pejabat yang ditunjuk”.

Kemudian pasal 27 peraturan daerah Kab. Konawe No.4 Tahun 2010 mengenai izin produksi menjelaskan bahwa “setiap orang atau badan yang akan memproduksi atau membuat minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan jarak penjualan minuman beralkohol tradisional berada ditengah tengah masyarakat sekitar yang bertentangan dengan pasal 21 peraturan daerah No.4 tahun 2010 mengenai tempat penjualan beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, dan perkantoran dengan jarak minimal radius 500 meter. hal ini dikuatkan dengan data wawancara salah satu masyarakat di kel unaasi yang mengatakan: ada beberapa masyarakat yang memproduksi sekaligus mengedarkan minuman tradisional berjenis pongasi tanpa memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku kemudian juga kondisi jarak dengan tempat ibadah,sekolah sangat dekat

Kesadaran masyarakat akan dampak minuman beralkohol masih sangat rendah. minuman beralkohol akan berdampak negatif bagi penggunaanya. pengguna dapat mengalami mabuk, seperti kehilangan kesadaran, berhalusinasi, mengakibatkan pusing, mual dan muntah-muntah, bahkan hal terburuknya apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan adalah mengakibatkan kematian.

Minuman beralkohol tradisional dibatasi maksimal sesuai dengan kapasitas yang tercantum dalam izin yang telah diperoleh sesuai dengan penjelasan pasal 31 ayat (1), namun masih ada oknum masyarakat yang membuat minuman beralkohol tradisional tidak sesuai dengan kapasitas yang tercantum pada pasal 31 ayat (2) yaitu apabila berdasarkan pembuktian ternyata produksi ril rata-rata selama 2 tahun berturut-turut berada dibawah 60% dari kapasitas yang telah diizinkan, maka besarnya kapasitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pada setiap industri minuman beralkohol tradisional dapat dikurangi dengan keputusan bupati.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ,maka penulis akan melakukan penelitian terkait: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Produksi Minuman Tradisional Beralkohol Pongasi Berdasarkan Perda kab Konawe No.4 Tahun 2010 (Studi di Kel Unaasi kec Anggaberri kab Konawe)”**

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus pada tujuan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dan hanya pada produksi minuman tradisional beralkohol pongasi yang bermasalah di Kel Unaasi Kec.Anggaberri Kab. Konawe berdasarkan ketentuan peraturan daerah No.4 Tahun 2010.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah di uraikan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana produksi minuman tradisional beralkohol pongasi di Kel Unaasi Kec Anggaberu Kab Konawe berdasarkan peraturan daerah kab.konawe No 4 tahun 2010
2. Faktor-faktor yang ditimbulkan dari produksi minuman tradisional beralkohol pongasi di Kel Unaasi Kec Anggaberu Kab Konawe berdasarkan peraturan daerah kab.konawe No 4 tahun 2010
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan pendedaran minuman tradisional beralkohol pongasi di Kel Unaasi Kec Anggaberu Kab Konawe berdasarkan Peraturan daerah Kab. Konawe No. 4 Tahun 2010

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana produksi minuman tradisional beralkohol pongasi berdasarkan peraturan daerah kab.konawe No 4 tahun 2010
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang ditimbulkan dari produksi minuman tradisional beralkohol pongasi berdasarkan peraturan daerah kab.konawe No 4 tahun 2010
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan pendedaran minuman tradisional beralkohol pongasi berdasarkan peraturan daerah kab.konawe No 4 tahun 2010

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan dan pengembangan keilmuan dibidang hukum khususnya dalam pencegahan pengedaran minuman beralkohol tradisional di Kel unaasi kec anggaberu kab konawe.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat di Kel unaasi kec anggaberu kab konawe. Selain itu diharapkan kepada masyarakat yang akan membangun usaha penjualan minuman beralkohol agar memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Bagi Peneliti yaitu untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Dapat memberikan kontribusi untuk peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan referensi untuk memperdalam penelitian dibidang hukum minuman beralkohol

1.6 Definisi Operasional

Adapun istilah pokok pembahasan dalam proposal ini, yang akan dibahas melalui variabel secara operasional yaitu;

1. Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia adalah cara pandang. Namun tinjauan yang dimaksud dalam judul ini adalah cara pandang terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras bagi masyarakat dalam lingkup hukum (Fadlullah 2012:5)
2. Yuridis merupakan dalam Kamus Lengkap Sinonim Modern memiliki sinonim dengan “menurut hukum.” Jadi, maksud dari yuridis dalam skripsi ini adalah pelanggaran dan kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras (fadlullah 2012:5)
3. Produksi menurut hadiprodjo produksi adalah proses untuk menciptakan atau menambah manfaat,bentuk,waktu dan tempat atas faktor produksi sehingga lebih dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia
4. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun- temurun dengan fermentasi serta dikemas secara sederhana. (peraturan daerah Kab. Konawe No. 4 Tahun 2010)
5. Peraturan daerah adalah bentuk perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah/kota dengan persetujuan bupati/walikota dalam hal ini peraturan daerah kab konawe no 4 tahun 2010